




PEMERINTAH DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022

Bapenda.paserkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022.

Merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah agar setiap akhir tahun anggaran menyusun Laporan Kinerja dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban bagi publik tentang pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian misi dan tujuan Badan. Selanjutnya Laporan Kinerja ini juga menjadi salah satu bahan untuk Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2022.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat diketahui kemajuan pelaksanaan program / kegiatan maupun kendala yang dihadapi, dan yang terpenting lagi adalah untuk mengetahui kemajuan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sebagai bahan evaluasi guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan Badan pada tahun-tahun berikut

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh stockholders dan media untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Tana Paser, Maret 2022
Kepala Badan

Ali Nour Muhamad, SE
NIP 19730903 200604 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah selama Tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dimaksudkan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator – indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 memiliki jumlah sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Diharapkan LKjIP ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja, sehingga tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan dapat tercapai

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
BAB IV PENUTUP	43
Lampiran I : Form Perjanjian Kinerja	
Lampiran II : Form Pengukuran Kinerja	
Lampiran III : Form Rencana Aksi	
Lampiran IV : Form Hasil evaluasi Kinerja per semester	
Lampiran V : - SOP Penyusunan Laporan Kinerja	
- Pedoman pengumpulan data kinerja	
- SK tim Penyusun Laporan Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan good governance diperlukan informasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan di pusat dan daerah baik dari sisi struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen.

Konsep manajemen berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Konsep tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, dengan sistem ini setiap instansi pemerintah dituntut memiliki suatu tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu. Sistem ini juga merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa

laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, apa yang diharapkan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser menjadi lebih nyata, mengingat kebijakan penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang akan disusun sebagaimana amanat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah tersebut, harus dapat mengintegrasikan laporan kinerja dengan laporan keuangan.

Bapenda Kabupaten Paser memiliki peran penting dalam menunjang terlaksananya reformasi birokrasi, yaitu dengan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pendapatan Daerah, memantau pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala.

Sistem dan mekanisme pertanggungjawaban yang semata-mata menekankan pada pertanggungjawaban keuangan atau pertanggung jawaban anggaran, dewasa ini dianggap tidak memadai lagi sebagai akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik juga harus mencakup pertanggungjawaban non keuangan (kinerja) yang memfokuskan pertanggung jawaban pada hasil-hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat/wajib pajak.

Penyusunan Laporan Kinerja Bapenda Tahun 2022 ini disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2021 tentang rincian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dimana Laporan Akuntabilitas Kinerja dimaksudkan sebagai sarana informasi yang memuat perkembangan kinerja dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dalam kurun waktu satu tahun sebagai wujud

pertanggungjawaban pada sektor publik yang berorientasi pada kinerja.

Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai salah satu bahan data untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


Melalui sistem ini setiap instansi pemerintah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu, yang menjadi infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi.

C. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



Peraturan Bupati Paser Nomor 31 tahun 2021

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pendataan, pendaftaran dan penetapan, perhitungan penagihan dan keberatan serta dana perimbangan dan lain- lain pendapatan daerah dengan rencana strategis pemerintahan daerah;
 - b. Penetapan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian, pendataan, pendaftaran dan penetapan, perhitungan, penagihan dan keberatan serta dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah, sesuai dengan norma, standar,

- prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi perangkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser terdiri dari :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi :
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi;
 - b) Sub Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah; dan
 - c) Sub Bidang Pengendalian Operasional.
4. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendaftaran dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bidang Pendataan; dan
 - c) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penetapan.
5. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Penagihan;
 - b) Sub Bidang Keberatan; dan
 - c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
6. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2;

- b) Sub Bidang BPHTB; dan
- c) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bapenda tahun 2022 didukung dengan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pendukung :

	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jumlah
Eselon II						1	1
Eselon III					3	1	4
Eselon IV			1	1	8	5	15
Staf PNS			9	1	20		30

ISU STRATEGIS

Dalam menentukan isu – isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Berikut beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser :


- a. Wajib pajak belum sepenuhnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran
- b. Kurangnya Pemahaman terhadap tugas dan fungsi aparatur sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah;

- c.** Belum ditetapkannya beberapa peraturan pelaksanaan pengelolaan
- d.** pendapatan berupa Peraturan Bupati (Perbup) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- e.** Kurangnya sarana dan prasarana kantor, serta peralatan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- f.** Belum dilaksanakan sistem dan prosedur secara optimal, sehingga kinerja mengalami hambatan dan belum sepenuhnya menunjang peningkatan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan PAD;
- g.** Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan PAD;
- h.** Belum diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum secara tegas. Hal ini belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan PAD;
- i.** Belum adanya verifikasi data piutang PBB sektor perkotaan hasil peralihan dari KPP Pratama Penajam Balikpapan ke Badan Pendapatan Daerah;
- j.** Terbatasnya anggaran yang tersedia guna menunjang optimalisasi PAD;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Pohon Kinerja Badan Pendapatan Daerah

POHON KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH



B. Rencana Strategis

a. Visi

Bertitik tolak dari permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Paser, maka disusunlah Visi Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2022-2026), yaitu:

“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparatur.

- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi. Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER ADIL** adalah bahwa:
 - a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
 - b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2022-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan

industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM. Covid 19 telah membuat arus barang dan jasa terhambat. Salah satu dampak terbesar dari terhambatnya arus barang itu adalah kelangkaan pangan. Sebagai daerah yang belum cukup mampu menghasilkan pangan secara mandiri, maka saatnya Paser untuk memperkuat

pengembangan pertanian maupun industri pengolahan menuju pada kebutuhan pemenuhan pangan. Desain apapun yang diimplementasikan nantinya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal juga meningkatkan daya saing dengan daerah sekitar. Desain ini akan akan menciptakan nilai tambah dan multiplier di Kabupaten Paser yang akan membawa pada kesejahteraan pelaku usaha, utamanya pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi

Stimulan ekonomi diarahkan pemerintah dengan memberi bantuan berupa sarana produksi kepada petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil menengah dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi dan mendorong ekonomi tetap terjaga.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional partisipatif dan transparan

Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas

kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang

kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial

3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM. Covid 19 telah membuat arus barang dan jasa terhambat. Salah satu dampak terbesar dari terhambatnya arus barang itu adalah kelangkaan pangan. Sebagai daerah yang belum cukup mampu menghasilkan pangan secara

mandiri, maka saatnya Paser untuk memperkuat pengembangan pertanian maupun industri pengolahan menuju pada kebutuhan pemenuhan pangan. Desain apapun yang diimplementasikan nantinya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal juga meningkatkan daya saing dengan daerah sekitar. Desain ini akan akan menciptakan nilai tambah dan multiplier di Kabupaten Paser yang akan membawa pada kesejahteraan pelaku usaha, utamanya pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi.

Stimulan ekonomi diarahkan pemerintah dengan memberi bantuan berupa sarana produksi kepada petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil menengah dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi dan mendorong ekonomi tetap terjamin.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan

Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial

5. Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah pada RPJMD 2021-2026 tersebut dan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan khususnya urusan keuangan maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mengambil peran pada :

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan

Responsif Dan Tangkas, dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Sasaran2.1 :Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Yang meliputi urusan Sekretariat Daerah, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, pengawasan, kearsipan, statistik, persandian, sekretariat DPRD, kecamatan

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misidan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun

tujuan yang akan dicapai:

- Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PAD
- Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Responsif dan Tangkas

3. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu

tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser

- a. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan fungsinya melakukan kebijakan yaitu:

1. Peningkatan pendataan potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pengelolaan lain-lain PAD yang sah
2. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI	: MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA		
MISI 2 (RPJMD)	: Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang professional, partisipatif dan transparan		
Tujuan 2 (RPJMD)	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas		
Sasaran 2.1 (RPJMD)	: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Yang meliputi urusan Sekretariat Daerah, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pengawasan, Kearsipan, Statistik, Persandian, Sekretariat DPRD, Kecamatan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PAD	Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelbaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Peningkatan pendataan potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pengelolaan lain-lain PAD yang sah
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Responsif dan Tangkas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD							
INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase tingkat kontribusi PAD terhadap total pendapatan/APBD	7%	7%	8%	9%	10%	10%	10%
Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	12%	12%	13%	14%	15%	15%	15%
Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	4%	4%	5%	6%	7%	8%	8%
Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengeloaan kekayaan daerah yang di pisahkan	4%	4%	5%	6%	7%	8%	8%
Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	8%	8%	9%	10%	11%	12%	12%
Rasio PAD terhadap APBD	7.34%	7.5%	7.7%	8%	8.3%	8.5%	8.5%
Persentase Peningkatan PAD	9%	9%	10%	12%	15%	15%	15%
Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	10 Kecamatan	10	10	10	10	10	10
Jumlah Sarana dan Prasarana Pajak Daerah	4 Aplikasi	4	4	5	5	6	6
Jumlah Objek Pajak yang Didata	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
Jumlah PBB dan BPHTB yang diverifikasi	86222 WP PB 1302 WPBPHTB	86800 WP PB 1340 WPBPHTB	87000 WP PB 1400 WP BPHTB	87200 WP PBB 1480 WPBPHTB	87400 WP PB 1500 WPBPHTB	87600 WP PB 1550 WP BPHTB	87600 WP PB 1550 WP BPHTB
Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	1571 WP	1590	1610	1640	1670	1700	8210
Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
Jumlah Tunggalan Pajak Daerah yang diselesaikan	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.200.000.000	Rp 1.300.000.000	Rp 1.400.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 1.600.000.000	Rp 7.000.000.000,00
Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	49 Kasus	41	35	27	20	12	12
Dokumen Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
Dokumen Laporan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5
Persentase peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah	NA	80%	85%	90%	95%	100%	100%
Nlai evaluasi SAKIP dari APIP	CC	B	B	BB	A	A	A
Jumlah Temuan penyimpangan pengeloaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	N/A	0	0	0	0	0	0
Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	N/A	70	72	74	76	80	80

1. Indikator Kinerja sasaran dan target capaiannya

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, bahwa Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator utama di lingkungannya masing-masing dengan tujuan (Lampiran)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	12%	13%	14%	15%	15%
	Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	4%	5%	6%	7%	8%
	Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4%	5%	6%	7%	8%
	Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	8%	9%	10%	11%	12%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	B	B	BB	A	A
	Jumlah Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0	0	0	0

1. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran perlu adanya program dan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran yang diinginkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan sebagai penjabaran dari program, juga

diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	Dokumen
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat	1	Dokumen
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	unit
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	jenis
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	jenis
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365	exemplar
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	kecamatan
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1700	Berkas
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35	lembar
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit
2	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendataan potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pengelolaan lain-lain PAD yang sah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			
				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak	1	Dokumen
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10	Kecamatan
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak	1	Dokumen
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Dokumen
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	87200 1480	wajib pajak PBB Wajib Pajak BPHTB
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	87000	wajib Pajak
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Dokumen
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	Dokumen
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.400.000.000	Rupiah
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27	Kasus
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara Bupati dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser untuk mewujudkan target kinerja tertentu yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi. Adapun perjanjian kinerja tahun 2022 antara Bupati dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tertera dalam (Lampiran)

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja SKPD

1. Pengukuran Kinerja

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment.

Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Beberapa kriteria dapat digunakan sebagai syarat indikator kinerja yang baik. Ada 5 (lima) kriteria sebagai referensi untuk menentukan kualitas suatu indikator kinerja Specific, Measureable, Attainable, Realistic dan Timely (SMART).

Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut:

a. Input

Indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.

Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

b. Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

c. Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output

dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indicator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome

d. Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan:

- 1) Peningkatan kuantitas setelah kegiatan selesai,
- 2) Perbaikan proses setelah kegiatan selesai,
- 3) Peningkatan efisiensi setelah kegiatan selesai,
- 4) Peningkatan kualitas setelah kegiatan selesai.

Dalam pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser diupayakan Indikator menggunakan indikator kinerja pada tingkat out comes dan menggambarkan keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser secara keseluruhan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- **Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah**

Pada sasaran diatas pendapatan asli daerah berdasarkan dari pajak daerah , retribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Dari gabungan tersebut , dapat di hitung persentase tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{tingkat penerimaan PAD} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \% \\
 &= \frac{162.734.601.552,66}{170.969.275.185,00} \times 100\% \\
 &= 95,18\%
 \end{aligned}$$

persentase pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 dan 2022

Indikator Sasaran	tahun 2021		tahun 2022		Persentase	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	Rp 165.495.630.001,00	Rp 270.129.488.763,44	Rp 170.969.275.185,84	Rp 162.734.601.552,66	163,22%	95,18%
Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	Rp 40.098.000.000	Rp 48.074.617.655	Rp 36.717.000.000,00	Rp 37.836.611.347	119,89%	103,05%
Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	Rp 9.842.337.500	Rp 10.780.217.790	Rp 11.770.389.000,00	Rp 10.843.759.809	109,53%	92,13%
Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Rp 4.938.453.633	Rp 5.038.453.633	Rp 5.723.822.365,84	Rp 5.723.822.366	102,02%	100,00%
Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	Rp 110.616.838.867	Rp 206.236.199.685	Rp 116.758.063.820,00	Rp 108.330.408.030,93	186,44%	92,78%
Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	79,11%	100%	78,42%	79,11%	78,42%

Dari target pendapatan asli daerah tahun 2022 Rp.170.969.275.185 yang ditetapkan dengan realisasi sebesar Rp. 162.734.601.552,62 atau 95,18%. jadi adanya penurunan sebesar Rp.8.234.673632.34 . capaian ini lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana realisasi tahun 2021 sebesar Rp270.129.488.763,42 adanya penurunan sebesar 16.84% faktor yang berpengaruh adalah

1. Terjadinya penurunan target pajak daerah ,kegiatan produksi MBLB (mineral bukan Logam dan Batuan) dipengaruhi Oleh banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha sehingga WP tidak diizinkan untuk melakukan perdagangan , Serta ada beberapa kegiatan proyek fisik yang kurang dalam menggunakan bahan MBLB.
2. realisasi penerimaan dari BPHTB mengalami penurunan penerimaan dari tahun 2021 dipengaruhi oleh penerbitan perolehan HGU baru atas pengelola usaha dari sector pertanian
3. Pajak lain lain yang sah penurunan disebabkan oleh sejak wabah covid 19 berakhir penerimaan dari sector BLUD mengalami penurunan dr sebelumnya

Indeks kepuasan masyarakat dipelayanan Badan Pendapatan daerah dengan nilai 78.42% di tahun 2022 yang telah dilakukan dari pihak SKPD Organisasi dengan berbagai kategori Unsur pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, waktu,biaya,produk layanan,kompetensi pelayanan dan lain lain

- **Sasaran Kedua: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**

Meningkatnya akuntabilita kinerja Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan indikator sasaran dengan mengevaluasi SAKIP dari APIP dan Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK RI dan APIP external

Ditahun 2022 Badan Pendapatan mendapatkan predikat SAKIP dinilai B berdasarkan penilaian dan evaluasi Inspektorat Kab Paser.hal ini dapat diupayakan Kembali untuk di nilai BB . dalam jumlah temuan BPK di tahun 2022 badan pendapatan Daerah tidak ditemukannya temuan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan dengan menggunakan skala koordinal sebagai berikut:

80 - 100	: Sangat Berhasil
70 - <85	: Berhasil
55 - <70	: Cukup Berhasil
0 - <55	: Kurang Berhasil

Berdasarkan pengukuran kinerja pada akhir tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik, dengan 2 indikator kinerja pencapaiannya BERHASIL.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bapenda Kabupaten Paser tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang secara terinci diuraikan dalam lampiran

2. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah. Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran pencapaian tingkat sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh hasil bahwa pencapaian kinerja Bapenda pada tahun 2022 senilai **95.18%**. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 dinilai Sangat Berhasil.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik dari instansi pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat namun demikian masih ditemui berbagai kendala yang dialami dalam melakukan kegiatan.

Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

B. Realisasi Anggaran

1. Pengukuran Realisasi Anggaran Keuangan SKPD

Alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser pada tahun anggaran 2022 sebesar 15.606.390.305 dengan realisasi sebesar Rp.14.244.730.152

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Bapenda Kabupaten Paser Tahun 2022

**TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022**

NO	URUSAN PEMERINTAH	PROGRAM KEGIATAN/SUB OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	Pagu	REALISASI		CAPAIAN (%)										
							K	RP	K	RP									
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
												Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	Rp 492.060.998				
												Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 29.575.000	1	Rp 29.575.000	100%	100,00%
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 215.970.000	1	Rp 215.915.830	100%	99,97%
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 108.540.000	1	Rp 108.516.938	100%	99,98%
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 137.975.998	1	Rp 137.914.533	100%	99,96%
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 10.574.597.769				0,00%
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun	Rp 10.157.930.585	1	Rp 8.906.706.375	100%	87,68%
												Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	Rp 416.667.184	1	Rp 416.482.333	100%	99,96%
												Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 1.095.930.038				0,00%
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	unit	Rp 110.000.000	4	Rp 105.129.278	80%	95,57%
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10	jenis	Rp 218.393.042	8	Rp 216.865.750	80%	99,30%
												Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20	jenis	Rp 164.962.000	15	Rp 164.916.400	75%	99,97%
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	365	exemplar	Rp 2.799.996	170	Rp 1.575.000	47%	56,25%
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	kecamatan	Rp 250.515.000	10	Rp 227.701.781	100%	90,89%
												Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1700	Berkas	Rp 349.260.000	1500	Rp 344.921.827	88%	98,76%
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 127.069.000				
												Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35	lembar	Rp 350.000	35	Rp 350.000	100%	100,00%
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	Rp 126.719.000	12	Rp 96.269.363	100%	75,97%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			Rp 59.508.000																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	Unit	Rp 39.208.000	4	Rp 38.702.062	80%	98,71%												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	Rp 20.300.000	4	Rp 20.300.000	80%	100,00%												

2	UNSUR PENUNJANG URU	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				Rp 3.257.224.500					0,00%
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengeblaan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 218.655.300	1	Rp 203.378.979	100%		93,01%
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	1	Dokemen	Rp 285.015.000	1	Rp 284.961.600	100%		99,98%
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	10	Kecamatan	Rp 190.522.000	10	Rp 190.191.610	100%		99,83%
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	1	Dokumen	Rp 185.424.500	1	Rp 185.129.926	100%		99,84%
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	1	Dokumen	Rp 248.389.000	1	Rp 245.754.000	100%		98,94%
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	87200 1480	wajib pajak PBB Wajib Pajak BPHTB	Rp 361.623.900	87200 1480	Rp 359.147.900	100%		99,32%
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	87000	wajib Pajak	Rp 271.855.000	96000	Rp 271.212.462	110,3%		99,76%
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 421.029.000	1	Rp 407.272.931	100%		96,73%
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	Dokumen	Rp 221.829.900	1	Rp 221.777.516	100%		99,98%
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.400.000.000	Rupiah	Rp 395.299.400	1.400.000.000	Rp 392.069.720	100%		99,18%
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27	Kasus	Rp 231.317.600	27	Rp 228.557.499	100%		98,81%
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 226.263.900	1	Rp 223.433.539	100%		98,75%

2	UNSUR PENUNJANG URU	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			Rp 3.257.224.500		Rp 3.212.887.682		98,64%	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 218.655.300	1	Rp 203.378.979	100%	93,01%
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	1	Dokumen	Rp 285.015.000	1	Rp 284.961.600	100%	99,98%
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan	10	Kecamatan	Rp 190.522.000	10	Rp 190.191.610	100%	99,83%
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	1	Dokumen	Rp 185.424.500	1	Rp 185.129.926	100%	99,84%
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	1	Dokumen	Rp 248.389.000	1	Rp 245.754.000	100%	98,94%
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	87200 1480	wajib pajak PBB Wajib Pajak BPHTB	Rp 361.623.900	87200 1480	Rp 359.147.900	100%	99,32%
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	87000	wajib Pajak	Rp 271.855.000	96000	Rp 271.212.462	110,3%	99,76%
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 421.029.000	1	Rp 407.272.931	100%	96,73%
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	Dokumen	Rp 221.829.900	1	Rp 221.777.516	100%	99,98%
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.400.000.000	Rupiah	Rp 395.299.400	1.400.000.000	Rp 392.069.720	100%	99,18%
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27	Kasus	Rp 231.317.600	27	Rp 228.557.499	100%	98,81%
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 226.263.900	1	Rp 223.433.539	100%	98,75%
						Rp 15.606.390.305		Rp 14.244.730.152		91,27%

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mencapai 91.27 %, Hal ini berarti tingkat pencapaian realisasi keuangan sangat baik.

1. Analisis Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

	Rasio Ekonomi	
Rasio Efisiensi =	—————	X 100 %
	Capaian Kinerja	
	= $\frac{95.18}{91.27}$	X 100% = 95.89 %

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya anggaran. Adapun Penjabaran anggaran untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 29.575.000,- atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.29.575.000 Hasil yang dicapaidari pelaksanaan sub kegiatan ini di antaranya Tersedianya dokumen Renstra 2022 – 2026 dan Dokumen RENJA Tahun 2022.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 215.915.830,- atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 215.970.000,-

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 73.664.595,- atau 99,38% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 74.125.300,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 108.540.000,- atau 99,98% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 108.516.938,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Tercapainya koordinasi dan sinkronisasi dokumen capaian kinerja dan realisasi SKPD.
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 4.694.000,- atau 99,96% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 137.975.998,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LkjIP).

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 8.906.706.375 atau 87,68% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp 10.157.930.585,- Tersedianya gaji dan tunjangan ASN adalah hasil dari capaian sub kegiatan ini.
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 416.482.333,- atau

99.96% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 416.667.184 Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Tersedianya Laporan keuangan SKPD serta dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD.

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Da

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 105.129.078,- atau 94,13% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 110.000.000,- hasil yang akan dicapai tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 216.865.750 atau 99,88% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 218.393.042,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Tersedianya ATK, sarana kebersihan dan makanan dan minuman rapat.

- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 164.916.400,- atau 99.97%
Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp164.962.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini tersedianya barang cetak seperti Amplop, Map, SPPT dan STTS, Fotocopy dan Penjilidan.

- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.799.996,- penyerapandana yang terealisasi Rp.1.575.000 pada sub kegiatan ini dikarenakan tidak cukupnyadana untuk memenuhi persediaan koran dan bahan bacaan di bidang dan ruangan pelayanan.

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 227.701.781,- atau 90.89% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 250.515.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di dalam maupun luar daerah.
- f. PenataUsahaan Arsip Dinamis SKPD
Realisasi Penyerpan dana sebesar Rp. 344.921.827 dengan Anggaran tersedia sebesar Rp349.260.000 hasil yang dicapai tersedianya Dokumen / Arsip Kantor Badan Pendapatan Daerah kab.paser.

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Reaiasasi penyerapan dana sebesar RP. 350.000 atas 100% Dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 350.000,- hasil yang dicapai dikarenakan penyediaan materai telah disediakan
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 96.269.363,- atau 75.97% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.160.793.000,- Untuk keperluan belanja jasa kantor meliputi belanja telepon , belanja air dan belanja listrik.

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 38.702.062,- atau 98.71% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 39.208.000,- hasil yang dicapai dari subkegiatan ini tersedianya mobil dinas yang dipelihara dan surat perizinan kendaraan dinas.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.20.300.000,- atau 100% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.20.300.000,- hasil dicapai yaitu perlengkapan gedung kantor yang terpelihara serta tercapainya pemeliharaan/rehab gedung kantor.

2. Program pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 203.378.979,- atau 93.01% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.218.665.300,- hasil yang akan dicapai tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengembangan pendapatan.

b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 284.961.600,- atau 99.98% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 285.015.000,-. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan tersebut yaitu tersedianya dokumen intensifikasi Pajak Daerah.

- c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.190.191.610,- atau 98,1% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp190.522.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi pajak daerah meliputi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Paser.

- d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 185.129.926,- atau 88.01% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 185.424.500,- Pada sub kegiatan ini didapatkan hasil berupa jumlah objek pajak yang didata dalam bentuk satuan dokumen.

- e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Realisasi penyerapan dana sebesar Rp245.754.000,- atau 84.88% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.248.389.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen penerimaan pajak daerah.

- f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 359.147.900,- atau 99,5% dari jumlah anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 361.623.900,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen jumlah PBB dan BPHTB yang telah diverifikasi.

g. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 247.949.450,- atau 94,33% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 262.863.000,- . Hasil yang dicapai yaitu Tersedianya dokumen wajib pajak yang telah ditetapkan.

h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 429.484.830,- atau 97,51% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 440.460.400,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen tentang jumlah pelayanan dan konsultasi pajak yang diterima.

i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 221.777.516,- atau 99,92% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 221.829.900,- tersedianya dokumen berisi jumlah data hasil pemeriksaan pajak daerah adalah capaian yang terdapat pada sub kegiatan ini.

j. Penagihan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 392.069.720,- atau 99,18% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 395.299.400,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan adalah tunggakan pajak daerah yang telah diselesaikan.

k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 228.557.499,- atau 98,79% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 231.317.600,-

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah diselesaikan 56 kasus keberatan pajak daerah dari 49 kasus yang ditargetkan.

l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 223.433.539,- atau 86,11% dari jumlah anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 226.263.900,- Tersedianya Dokumen Laporan Retribusi Daerah

***Dalam Hal Pencapaian Kinerja Terhadap Pendapatan*

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi agar mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan / penagihan pajak.

Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan.

Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah Kabupaten Paser.

Untuk tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.170.969.275.185 dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 162.734.601.552,66 atau 95.18%

Sumber dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara terperinci dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pajak Daerah Kab. Paser ditargetkan sebesar Rp. 36.717.000.000 realisasinya sebesar Rp. 37.836.611.346,89 atau 103.05%
- b. Penerimaan dari Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 11.770.389.000,- realisasinya sebesar Rp10.843.759.809.00 atau 92.13%
- c. ,Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,targetkan sebesar Rp5.723.822.365 realisasinya sebesar Rp. 5.723.822.365,84 atau 100%
- d. Lain lain pendalaga daerah yang saha di targetkan sebesar 116.758.063.820 realisasinya sebesar 108.330.408.030,93

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja dan Penetapan Kinerja menjadi Perjanjian Kinerja. secara umum sasaran tersebut telah tercapai dengan baik. Untuk Indikator Pencapaian Sasaran yang belum tercapai 100% di masa mendatang akan diupayakan kerja keras dan semangat yang tinggi dari seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, dukungan Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi terkait serta masyarakat untuk meningkatkan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

Namun di samping keberhasilan yang telah dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tersebut diatas, juga tidak lepas dari kendala-kendala yang ada, diantaranya adalah:

- a. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai;
- b. Belum optimal pendidikan dan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan profesionalisme;
- c. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
- d. Belum adanya gedung defenitif, sehingga ruang kerja yang kurang presentatif dan ruang pelayanan terhadap wajib pajak tidak maksimal.

B. Saran

Upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Paser dalam menghadapi kendala-kendala yang ada:

- a. Meningkatkan disiplin dan pelatihan pegawai dalam pengelolaan PAD terutama dalam rangka peningkatan SDM,
- b. Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas / Unit Kerja terkait dalam pengelolaan PAD sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan pendapatan daerah secara optimal,
- c. Melakukan monitoring / penagihan dan teguran langsung terhadap wajib pajak yang belum membayar / melunasi pajak daerah,
- d. Melakukan pemeriksaan ke lokasi atas permohonan keberatan dan angsuran,
- e. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good and Clean Government* yang melibatkan *Stake Holders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan

Tana Paser, Maret 2022
Kepala Badan

Ali Nour Muhamad, SE
NIP 19730903 200604 1 012

LAMPIRAN